



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/187 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBEBASAN BUNGA ATAS PEMBAYARAN ANGSURAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERUTANG

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk menyelesaikan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, perlu memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Terutang;
- b. bahwa untuk memberikan keringanan kepada masyarakat wajib pajak, perlu memberikan pembebasan bunga atas pembayaran angsuran yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Bunga Atas Pembayaran Angsuran Kendaraan Bermotor Terutang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 50);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 49);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan Berupa Fasilitas Angsuran Atas Pajak Kendaraan Bermotor Terutang (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

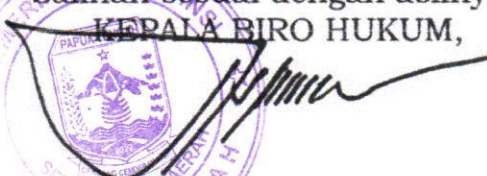
KESATU : Menetapkan pembebasan bunga atas pembayaran angsuran Pajak Kendaraan Bermotor terutang.

KEDUA: .../3

- KEDUA : Bunga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- KETIGA : Pembebasan bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 30 Desember 2025.
- KEEMPAT : Menugaskan pelaksanaan pembebasan bunga atas pembayaran angsuran Pajak Kendaraan Bermotor terutang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Juli 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.